



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Unesa 2, Jalan Kampus Unesa Lidah, Lidah Wetan, Surabaya 60213
Laman: <https://fbs.unesa.ac.id>, email: fbs@unesa.ac.id

Nomor : B/103304 /UN38.2/TU.00/2023
Lampiran : Satu set
Hal : Penyampaian Peraturan Rektor

22 November 2023

**Yth. Bapak/Ibu Koorprodi, Kepala Kantor, Kasi,
Ketua BEM, Ketua DPM**
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu Koorprodi, Kepala Kantor, Kasi, Ketua BEM, Ketua DPM untuk membantu menginformasikan kepada para Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni untuk memahami, memperhatikan dan mematuhi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor tersebut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Syafi'ul Anam, Ph.D.
NIP 1978091620060441001

Tembusan:
Para Wakil Dekan Unesa



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi kampus Universitas Negeri Surabaya yang bersih dan sehat diperlukan peraturan guna memfasilitasi terwujudnya udara yang bebas dari asap rokok, sehingga dibutuhkan penetapan area bebas rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Kawasan Tanpa Rokok Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut KTR Unesa adalah ruangan dan/atau area di lingkungan UNESA yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya seperti rokok yang dilinting menggunakan bahan baku daun jagung yang dikeringkan yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

5. Spot Merokok adalah tempat yang dinyatakan diperbolehkan melakukan aktas merokok yang syarat dan ketentuannya diatur dalam keputusan ini.
6. Satuan Tugas Pengawas atau yang disebut Satgas adalah orang yang berwenang untuk melakukan monitoring, evaluasi dan menindak pelanggaran atas keputusan ini yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
7. Panitia Khusus atau yang selanjutnya disebut Pansus KTR adalah Tim Kerja yang menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan pelaksanaan KTR berdasarkan Petunjuk Teknis KTR Unesa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNESA.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa yang meliputi mahasiswa/i, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan UNESA.
9. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja adalah pimpinan/pejabat ang membawahi unit kerja Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat, Lembaga, UPT dan Badan di UNESA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Keputusan Rektor ini bermaksud untuk menjadikan UNESA sebagai KTR.
- (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Rektor ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di UNESA;
 - b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan UNESA;
 - c. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi Warga UNESA;

- d. mewujudkan mahasiswa UNESA menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas;
- e. mengurangi kerugian material dalam hal ini mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan UNESA.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja KTR UNESA, wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di unit area.
- (2) Penetapan KTR Unesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda KTR Unesa di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB IV

SUBYEK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNESA diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan rencana strategis pengembangan KTR Unesa.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib melarang kepada setiap orang baik warga UNESA maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Unesa untuk tidak merokok di KTR Unesa.

- (3) Satgas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR UNESA.
- (4) Warga UNESA dan/atau warga masyarakat di lingkungan UNESA dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Satgas apabila adng merokok di KTR UNESA.
- (5) Satgas dan/atau Koordinator Pelaksanan Tugas Harian wajib mengambil tiakan atas laporan yang disampaikan Warga UNESA ataupun warga masyarakat di lingkungan UNESA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (6) Satgas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),(3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PENANDAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan/area/lingkungan UNESA yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar KTR.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra UNESA sebagai KTR.

Pasal 6

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berupa :
 - a. Tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan atau dilihat;

- b. Gambar dan/atau tanda dan/atau symbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b jo.padal 6 ayat (1) huruf b, ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah "KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA (KTR UNESA).
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b jo.pasal 6 ayat (1) huruf b, ditempat yang dinyatakan tidak boleh merokok.

BAB VI SPOT MEROKOK

Pasal 7

Spot Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang- kurangnya 7 meter dari dinding bangunan di lingkungan Unesa;
- b. Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR;
- c. Penandaan atau petunjuk Spot merokok dapat berupa tulisan dan/atau gambar di tempat khusus merokok sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Rektor ini.
- d. Area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan UNESA.
- e. Spot Merokok ditentukan tempat dan bentuknya oleh Panitia Khusus (Pansus) KTR Unesa.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja wajib menetapkan Spot Merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) di lingkungan Unesa.
- (2) Setiap panitia atau penyelenggara kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di lingkungan UNESA di luar area Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib menyediakan Spot merokok sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dengan terlebih dahulu mendaftarkan kegiatannya kepada Humas UNESA.
- (3) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan KTR Unesa dan larangan merokok di area-area publik dan mengumumkan Spot Merokok yang telah disediakan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan UNESA beserta Satgas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk :
 - a. menyelenggarakan KTR Unesa di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok;
 - b. mengusahakan agar warga UNESA pada khususnya beserta masyarakat pada umumnya terhindar dari penyakit akibat penggunaan Rokok dan paparan asap orang lain.

- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR Unesa dalam rangka pengembangan kemampuan warga UNESA maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan UNESA untuk berperilaku hidup sehat.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan KTR Unesa dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas beserta Satgas sebagaimana dimakud pada Pasal 9 ayat (1) sesuai lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 10

Pembinaan pelaksanaan KTR Unesa berupa :

- a. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. Pemberdayaan warga UNESA dan/atau masyarakat yang berada di lingkungan UNESA;
- c. Penyiapan petunjuk teknis.

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan oleh :
 - a. Panitia Khusus (Pansus) KTR UNESA dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR Unesa;
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi;
 - c. Rekor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR Unesa.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UNESA.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, ayat (1) dapat dilakukan bagi warga UNESA maupun warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling/rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan merokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau penanggungjawab Unit Kerja beserta Satgas di lingkungan UNESA, dalam rangka pelaksanaan KTR Unesa dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi wakil rektor yang membawahi bidang kemahasiswaan.
- (2) Hasil Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Satgas di lingkungan UNESA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini, Satgas dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UNESA.

LARANGAN DAN BATASAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang menghisap atau menikmati Rokok di KTR UNESA.

Pasal 15

Setiap orang dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek di KTR UNESA.

BAB IX

SANKSI

Pasal 16

- (1) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan tata-tertib yang berlaku di lingkungan UNESA.
- (2) Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan tercatat oleh Satgas.
- (3) Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh warga UNESA di lingkungan UNESA yang melanggar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di lingkungan UNESA.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 8 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

NURHASAN

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

